



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

Jalan Raya Manado – Tomohon Kelurahan Winangun I Kecamatan Malalayang
Kota Manado 95161 Telp/Fax : (0431) 825 838
Laman : www.sulut.bawaslu.go.id Email : aset.sulut@bawaslu.go.id

Nomor : 180 /K.BAWASLU/PM/00.01/8/2020
Sifat : **Sangat Penting**
Lampiran : --
Perihal : **Himbauan Kedua Atas Pelaksanaan Sub
Tahapan Pencocokan Dan Penelitian
Data Pemilih**

Manado, 13 Agustus 2020

KEPADA YTH,:

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA**

Di-

MANADO.-

I. Dasar .

- a. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir di ubah melalui Perppu 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- c. Perbawaslu Nomor 09 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- d. PKPU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati da Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- e. Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor ss-0399/K.BAWASLU/PM.00.00/7/2020 Tanggal 09 Juli 2020 perihal Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.
- f. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Nomor 175/K.BAWASLU.PROV.SA/PM/00.01/07/ 2020 Tanggal 17 Juli 2020 Perihal Himbauan Pelaksanaan Sub Tahapan Pencocokan Dan Penelitian Data Pemilih.

II. Menyusul Surat Himbauan Kami sebelumnya sebagaimana pada huruf f dasar diatas, serta hasil pengawasan Sub Tahapan Pencocokan Dan Penelitian Data Pemilih yang dilaksanakan jajaran Bawaslu Se Provinsi Sulawesi Utara kami sampaikan kembali hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa permasalahan dalam pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih berawal dari proses Coklit (Pencocokan dan Penelitian) yang tidak dilakukan sesuai prosedur menyebabkan tidak akuratnya Data Pemilih yang disusun dalam Daftar Pemilih;
2. Bahwa Bawaslu hanya memiliki 1 (satu) orang Pengawas Pemilihan di setiap Desa/Kelurahan, sedangkan jumlah PPDP lebih banyak, bahkan jauh lebih banyak.
3. Bahwa Pengawas Pemilihan Desa/Kelurahan merupakan mitra kerja yang efektif dari PPDP dan PPS untuk mengatasi masalah mendasar dan kontinyu dari pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih;

4. Bahwa jajaran Pengawas Pemilihan Desa/Kelurahan mengalami kesulitan mendapatkan informasi buku kerja harian PPDP, dan kesulitan berkoordinasi dengan petugas PPDP dan PPS terkait rencana atau jadwal pelaksanaan pencocokan dan penelitian harian;
 5. Bahwa hasil Pengawasan yang dilaksanakan oleh Jajaran Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara di 15 Kabupaten/Kota pada Sub Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih ditemukan banyak masalah data pemilih yang perlu perbaikan, performa serta Kepatuhan tata laksana PPDP yang perlu ditingkatkan, dengan rincian sebagai berikut;
 - a. Ditemukan PPDP yang Tidak Menggunakan APD (masker, face shield, sarung tangan dll) dengan Jumlah 134 (seratus tiga puluh empat) Kasus;
 - b. Diperoleh Informasi Jumlah rumah yang direncanakan akan di Coklit PPDP harian Hasil Koordinasi dengan PPS/PPDP sebanyak 482.880 (empat ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh) Rumah;
 - c. Ditemukan Jumlah rumah yang tidak di Coklit oleh PPDP sejumlah 57.195 (lima puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh lima) rumah;
 - d. Jumlah rumah yang di Coklit tapi tidak ditempel stiker dan pemilihnya tidak diberikan tanda bukti sejumlah 223 (dua ratus dua puluh tiga) rumah;
 - e. Ditemukan sejumlah PPDP yang tidak mencoklit dari rumah ke rumah sejumlah 4.071 kasus (empat ribu tujuh puluh satu);
 - f. Ditemukan PPDP yang merupakan anggota/pengurus Parpol sebanyak 3 (tiga) Kasus ;
 - g. Ditemukan PPDP yang melimpahkan tugasnya kepada orang lain sebanyak 5 (lima) Kasus;
 - h. Jumlah PDK yang mendapat informasi jumlah rumah yang direncanakan akan dicoklit PPDP Hasil Koordinasi dengan PPS/PPDP sejumlah 7393 (tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh tiga) informasi;
 - i. Terdapat sejumlah Desa/kelurahan yang pemilihnya terdaftar di desa/kelurahan lain sejumlah 314 (tiga ratus empat belas) kasus;
 - j. Ditemukan Pemilih yang tidak memenuhi syarat masuk ke dalam A-KWK. Sejumlah 61.954 (enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh empat) kasus;
 - k. Ditemukan Pemilih yang memenuhi syarat tapi tidak masuk ke dalam daftar pemilih sebanyak 16.123 (enam belas ribu seratus dua puluh tiga) pemilih;
 - l. Ditemukan Wajib pilih yang belum memiliki e-KTP 19.779 (sembilan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan) Pemilih;
 - m. Terdapat Pemilih yang data dalam Formulir A-KWK bermasalah sejumlah 81.106 (delapan puluh satu ribu seratus enam) pemilih;
 - n. Ditemukan Pemilih dalam Formulir A-KWK yang berada jauh dari TPS nya 9.702 (Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua) Pemilih;
- III. Selain hasil temuan diatas Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Utara melakukan uji petik terhadap dokumen daftar pemilih Model A-KWK. Apakah dokumen A-KWK disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yaitu menjalankan tahapan sinkronisasi antara daftar pemilih Pemilu 2019 dengan DP4 untuk mendapatkan daftar pemilih Pemilihan 2020. Uji petik dilakukan di 10 Kabupaten/Kota dengan mengambil sampel 15 Kecamatan sebagai basis pemeriksaan. Pengawas Kecamatan mendapatkan informasi dari Pengawas Desa/Kelurahan (PDK) yang sedang melaksanakan tugas mengawas proses pencocokan dan penelitian (Coklit) oleh Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP).

Uji petik terhadap Daftar Pemilih Model A-KWK didasarkan pada dua indikator, yaitu:

1. **Indikator Pertama.** Jumlah Pemilih yang dinyatakan TMS yang seharusnya sudah dicoret dari daftar pemilih Pemilu 2019 TETAPI terdaftar/tercantum dalam A-KWK.
2. **Indikator Kedua.** Jumlah Pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih Pemilu 2019 termasuk Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilu 2019 TETAPI tidak terdaftar/tercantum dalam A-KWK.

Uji petik dengan dua indikator tersebut menghasilkan:

1. Ditemukan sebanyak 2.599 (*dua ribu lima ratus sembilan puluh sembilan*) pemilih yang nyata-nyata telah dicoret dan dinyatakan TMS pada Pemilu 2019, namun faktanya kembali terdaftar dalam Daftar Pemilih Model A-KWK Pemilihan 2020.
2. Ditemukan sebanyak 1.629 (*seribu enam ratus dua puluh sembilan*) pemilih yang nyata-nyata telah memiliki hak pilih dengan Memenuhi Syarat dalam Pemilu 2019 serta terdaftar dalam DPK Pada Pemilu 2019, namun faktanya tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Model A-KWK Pemilihan 2020.

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	INDIKATOR 1	INDIKATOR 2
1	MINAHASA	ERIS	286	3
2	MINAHASA TENGGARA	RATAHAN TIMUR	2	0
3	MINAHASA SELATAN	TATAPAAAN	146	0
4	MINAHASA UTARA	KEMA	64	252
5	BOLAANG MONGONDOW	DUMOGA TENGAH	31	1
6	BOLAANG MONGONDOW UTARA	BINTAUNA	675	710
7	BOLAANG MONGONDOW TIMUR	TUTUYAN	21	8
8	KOTAMOBAGU	KOTAMOBAGU TIMUR	575	213
9	TOMOHON	TOMOHON SELATAN	51	367
10	TOMOHON	TOMOHON BARAT	108	2
11	TOMOHON	TOMOHON UTARA	108	2
12	TOMOHON	TOMOHON TIMUR	11	2
13	BITUNG	MADIDIR	408	36
14	BITUNG	LEMBEH SELATAN	39	6
15	MANADO	SARIO	74	27
J U M L A H			2.599	1.629

IV. Sehubungan hal-hal tersebut dalam uraian Hasil Pengawasan Sub Tahapan Coklit diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Hasil pelaksanaan Pengawasan Sub Tahapan pada Romawi II dapat disampaikan :
 - a. Masih adanya ratusan PPDP yang kurang mengindahkan Protokol Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya, masih ditemukan beberapa PPDP yang merupakan anggota/pengurus Parpol dan beberapa PPDP yang melimpahkan tugasnya kepada orang lain, ditemukannya puluhan ribu rumah yang tidak di coklit PPDP, masih adanya ribuan kasus PPDP yang tidak mencoklit dari rumah ke rumah, masih ditemukannya ratusan rumah yang di coklit tapi tidak di tempeli stiker. Atas banyaknya temuan hal tersebut bawaslu memandang bahwa masih kurang optimal/efektif nya pembekalan/pelatihan yang dilakukan sehingga kepatuhan akan peraturan perundang-undangan serta Tatalaksana oleh Jajaran PPDP dibawah kurang diindahkan/dipatuhi;
 - b. Koordinasi dan Komunikasi serta Kerja sama yang masih kurang baik PPDP/PPS/PPK dengan jajaran Pengawas Pemilihan Panwascam/ Pengawas Desa/Kelurahan menyebabkan Jajaran Pengawas mengalami kesulitan mendapatkan informasi buku kerja harian PPDP, kesulitan berkoordinasi dengan petugas PPDP dan PPS terkait rencana atau jadwal pelaksanaan Coklit (padahal bukan merupakan informasi yang dikecualikan), dari 492.980 Rumah yang direncanakan di Coklit hanya 7.393 Rumah yang di informasikan ke PDK. Ini menyebabkan Pengawas Pemilihan tidak dapat melakukan kegiatan analisis dan pengawasan secara menyeluruh dan komprehensif. Menurut hemat kami ini disebabkan surat himbauan Kami yang Pertama terkait permintaan transparansi dan kerjasama yang produktif untuk menjamin hak pilih warga negara dan daftar pemilih yang akuntable kurang atau tidak di berikan respon yang cukup oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;

2. Berdasarkan hasil uji petik dan indikator pada uraian romawi III tersebut diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut :
- a. Dapat ditengarai bahwa Daftar Pemilih Model A- KWK Pemilihan 2020 bukanlah hasil sinkronisasi antara daftar pemilih pemilu terakhir dan DP4. Hal tersebut juga berarti proses sinkronisasi tidak menghasilkan data yang akurat, mutakhir dan berkelanjutan sebagaimana diperintahkan UU. Hal tersebut berdampak pada pengulangan pekerjaan yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) dan PDK untuk menghapus pemilih yang sudah TMS dan menambahkan pemilih bagi yang MS. Padahal, seyogyanya, pembersihan data dengan dua indikator tersebut dapat dilaksanakan dan selesai dalam proses sinkronisasi.
 - b. Berdasarkan uji petik yang dilakukan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara ini, keterbukaan data dan informasi antar- penyelenggara pemilu adalah hal yang penting, mutlak dibutuhkan dan harus menjadi perhatian bersama. Keterbukaan informasi antar-penyelenggara pemilihan menjadi kunci terwujudnya daftar pemilih yang akurat, mutakhir dan komprehensif;
- V. Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

KETUA,

HERWYN J. H. MALONDA



Tembusan Kepada Yth,

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta (sebagai laporan);
2. Arsip.